



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan kembali terhadap lampiran Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah 2024 perlu dilakukan perubahan terhadap Pembatasan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 253 /PL.02.5-BA/1104/2024 tanggal 5 Oktober 2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Takengon
Pada tanggal : 7 Oktober 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Kepada Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



SALINAN

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 53 TAHUN 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN									JUMLAH (Rp.)	
1	Pertemuan Terbatas	1000	org	x	70	kali	x	Rp 50.000				Rp.3.500.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	org	x	170	kali	x	Rp 50.000				Rp.4.250.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	keg	x	30%		x	152.259	Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp.4.567.770.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	295	pkt				x	Rp120.000				Rp.35.400.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	295	pkt				x	Rp120.000				Rp.35.400.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	30	pkt				x	Rp1.500.000				Rp.45.000.000
7	Alat Peraga Kampanye											
	Papan Reklame elektronik (videotron)	200%		x	5	buah	x	Rp 5.000.000				Rp.50.000.000
	Papan Reklame (Billboard) 5 x10 Meter	200%		x	5	buah	x	Rp8.000.000				Rp.80.000.000
	Baliho 4 x 6 meter	200%		x	5	buah	x	Rp5.000.000				Rp.50.000.000
	Spanduk 4 X 1 meter	200%		x	590	buah	x	Rp250.000				Rp.295.000.000
	Umbul - umbul 1 x 3 meter	200%		x	2950	buah	x	Rp150.000				Rp.885.000.000
8	Bahan Kampanye											
	a. Selebaran	100%		x	30451	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500				Rp. 76.127.500

	b. Brosur	100%		x	30451	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp.60.902.000
	c. Pamflet	100%		x	30451	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp.152.255.000
	d. Poster	100%		x	30451	Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp.91.353.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	10000	Org	x	2	keg	x	Rp 50.000	Rp.1.000.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	10				pkt	x	Rp 2.500.000	Rp.25.000.000
	c. Kegiatan Keagamaan	500	org	x	15	keg	x	Rp 50.000	Rp.375.000.000
	d. Kegiatan Kebudayaan	500	org	x	40	keg	x	Rp 50.000	Rp.1.000.000.000
	e. Kampanye melalui Media Daring	100	org	x	3	keg	x	Rp 50.000	Rp.15.000.000
	f. Kegiatan Olahraga	500	org	x	10	keg	x	Rp 50.000	Rp. 250.000.000
TOTAL									Rp16.839.207.500

Ditetapkan : di Takengon
 Pada tanggal : 7 Oktober 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Tengah
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum

